



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 18 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN GRESIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan berbagai upaya yang sistematis dan terintegrasi;
- b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal, Pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Gresik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Nomor 107 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.46/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur 2009;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN GRESIK.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
2. Bupati adalah Bupati Gresik.
3. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Gresik.
5. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
6. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia.

7. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
8. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
9. Pola Konsumsi adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
10. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) .
11. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).
12. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
13. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
14. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
15. Makanan Tradisional adalah makanan yang dikonsumsi masyarakat golongan etnik dan wilayah yang spesifik, diolah dari resep yang dikenal masyarakat, bahan-bahannya diperoleh dari sumber lokal dan memiliki rasa yang relatif sesuai dengan selera masyarakat setempat.

16. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. Menu adalah susunan makanan atau hidangan yang dimakan oleh seseorang untuk sekali makan atau untuk sehari menurut waktu makan.
18. Pekarangan adalah sebidang tanah disekitar rumah dan lahan disekitarnya yang mudah diusahakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemenuhan gizi mikro melalui perbaikan menu keluarga dan pendapatan keluarga.
19. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat, agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi pangan meningkat.
20. Demonstrasi pangan adalah transfer kebiasaan melalui kegiatan secara bertahap seperti mengolah tepung, menyusun menu, memasak, mengolah lahan pekarangan dan lain-lain.
21. Kelompok Wanita adalah kumpulan wanita yang keanggotaannya terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang mempunyai anak balita, serta wanita pasangan usia subur yang ditumbuhkan atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dan keakraban untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta memanfaatkan pekarangan sebagai pangan keluarga.
22. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Gresik sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.
23. Pemangku kepentingan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang melaksanakan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Gresik sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

## **Pasal 2**

Dengan Peraturan ini ditetapkan petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## **Pasal 3**

Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi masyarakat agar berperilaku konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumberdaya lokal.

## **Pasal 4**

Sasaran Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tercapainya skor PPH tahap 1 sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan tahap II sebesar 95 pada tahun 2015, sesuai dengan susunan pola pangan pada angka II.

## **Pasal 5**

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan penganggaran.
- (2) Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

## **Pasal 6**

Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara periodik sesuai tahapan kegiatan dan berjenjang mulai di tingkat Kabupaten dan Kecamatan dalam koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.

## **Pasal 7**

Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **Pasal 8**

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Gresik.

## **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 25 Mei 2012

**BUPATI GRESIK,**

**Dr.Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

## **I. PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN GRESIK**

### **A. PENDAHULUAN**

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Untuk mencapai target tersebut di atas, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009 - 2011) dan tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Petunjuk pelaksanaan Gerakan percepatan sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah.

### **B. TATA LAKSANA KEGIATAN**

1. Perencanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan pada awal



tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penganggaran.

2. Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh SKPD terkait dengan ketahanan pangan baik di Kabupaten maupun kecamatan. Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui wadah Dewan Ketahanan Pangan.
3. Pelaksanaan gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan:
  - a. Internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan; dan
  - b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

### **C. PENDEKATAN**

Pendekatan yang dilakukan dalam Program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.
2. Memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang dan aman pada anak sejak usia dini.
3. Mengembangkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga.
4. Mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan.
5. Mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan.
6. Mendorong keterlibatan media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosikan berbagai kegiatan percepatan pengembangan konsumsi pangan berdasarkan sumberdaya lokal.
7. Mendorong lembaga pemerintah dan swasta untuk memelopori gerakan dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan non beras.

### **D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN**

1. Percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan melalui program implementasi yang berhubungan dengan

proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komunikasi.

2. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan :

- a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awarnes kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non-formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- e. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- f. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita;
- g. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- h. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan; dan
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

3. Kegiatan internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup :

- a. Aspek ketersediaan pangan, dilakukan dengan advokasi pengembangan agribisnis pangan;

- b. Aspek distribusi pangan, dilakukan dengan penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin;
- c. Aspek Konsumsi pangan, dilakukan dengan pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; dan pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; dan
- d. Dukungan kelembagaan, Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi dan pendidikan konsumsi pangan.

#### **E. PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL**

1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada :
  - a. Fasilitasi kepada kelompok tani/Gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
    - a) bantuan alat penepungan;
    - b) pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal; dan
    - c) peningkatan ketrampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
  - b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui :
    - a) penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga;
    - b) pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar;
    - c) peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
    - d) penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
  - a. Aspek ketersediaan pangan , dilakukan dengan pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya;
  - b. Aspek distribusi pangan, dilakukan dengan Fasilitasi penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal;

- c. Aspek konsumsi pangan , dilakukan dengan Uji proksimat, uji dapur resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/ perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan;dan
- d. Dukungan kelembagaan, Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

## **F. PROGRAM UNGGULAN**

1. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan dengan enam program unggulan, yaitu:
  - a. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan produksi pangan spesifik daerah;
  - b. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok Wanita;
  - c. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber/Daya Lokal bagi Anak Sekolah;
  - d. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Agroindustri Pangan;
  - e. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Bisnis Pangan pada UMKM;dan
  - f. Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui Peningkatan Citra Pangan Lokal.
2. Dalam mensosialisasikan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui berbagai media cetak dan elektronik digunakan slogan : "***Aku sehat, kuat dan produktif karena panganku cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman***".

## **G. INDIKATOR KEBERHASILAN**

Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam tujuh indikator, yaitu :

- a. Semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah;

- b. Makin beragam dan seimbang pangan sumber karbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari;
- c. Makin banyak masyarakat yang memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
- d. Semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan;
- e. Makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya pangan lokal dalam pengembangan bisnis pangan;
- f. Makin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bisnis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal; dan
- g. Meningkatnya citra pangan lokal.

II. SASARAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI  
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL  
A. TAHAP I (TAHUN 2011- 2015)

NO	KELOMPOK PANGAN	2011			
		SKOR PPH	(GR/kap/hr)	(Kg/kap/th)	(Ton/th)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Padi-padian</b>	<b>25</b>	<b>294,60</b>	<b>107,53</b>	<b>4.224.959</b>
	- Beras		250,71	91,51	3.595.579
	- Jagung		15,57	5,68	223.315
	- Terigu		28,36	10,35	406.679
2	<b>Umbi-umbian</b>	<b>2,2</b>	<b>68,17</b>	<b>24,88</b>	<b>977.670</b>
	- Ubi kayu		56,00	20,44	803.115
	- Ubi jalar		6,46	2,36	92.604
	- Kentang		5,00	1,83	71.707
	- Sagu		-	-	-
	- Umbi lainnya		0,76	0,28	10.858
3	<b>Pangan hewani</b>	<b>17,6</b>	<b>99,26</b>	<b>36,23</b>	<b>1.423.408</b>
	- Daging ruminansia		5,77	2,11	82.770
	- Daging unggas		8,91	3,25	127.843
	- Telur		21,37	7,8	306.495
	- Susu		7,03	2,57	100.799
	- Ikan		56,30	20,55	807.417
4	<b>Minyak dan lemak</b>	<b>4,7</b>	<b>20,14</b>	<b>7,35</b>	<b>288.876</b>
	- Minyak kelapa		2,77	1,01	39.746
	- Minyak sawit		19,94	7,28	286.007
	- Minyak lainnya		0,34	0,13	4.917
5	<b>Buah/Bij Berminyak</b>	<b>1,0</b>	<b>9,26</b>	<b>3,38</b>	<b>132.760</b>
	- Kelapa		7,69	2,81	110.223
	- Kemiri		1,44	0,53	20.693
6	<b>Kacang-kacangan</b>	<b>9,6</b>	<b>31,57</b>	<b>11,52</b>	<b>452.777</b>
	- Kedelai		30,26	11,04	433.928
	- Kacang tanah		3,66	1,33	52.448
	- Kacang hijau		1,14	0,42	16.390
	- Kacang lainnya		0,30	0,11	4.302
7	<b>Gula</b>	<b>2,5</b>	<b>28,51</b>	<b>10,41</b>	<b>408.933</b>
	- Gula pasir		27,51	10,04	394.592
	- Gula merah		0,70	0,26	10.039
8	<b>Sayur dan Buah</b>	<b>25,5</b>	<b>234,34</b>	<b>85,54</b>	<b>3.360.790</b>
	- Sayur		160,09	58,43	2.295.844
	- Buah		74,26	27,1	1.064.947
9	<b>lain-lain</b>	<b>-</b>	<b>41,17</b>	<b>15,03</b>	<b>590.453</b>
	- Minuman		32,76	11,96	469.781
	- Bumbu-bumbuan		7,13	2,6	102.233
<b>Jumlah Skor PPH</b>		<b>88,1</b>			
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>		<b>1.196.036</b>			

B. TAHAP II (TAHUN 2015)

NO	KELOMPOK PANGAN	2015			
		SKOR PPH	(GR/kap/hr)	(Kg/kap/th)	(Ton/th)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Padi-padian</b>	<b>25,0</b>	<b>275,00</b>	<b>100,38</b>	<b>4.071.595</b>
	- Beras		239,00	87,24	3.538.586
	- Jagung		8,60	3,14	127.330
	- Terigu		27,50	10,0	407.159
2	<b>Umbi-umbian</b>	<b>2,5</b>	<b>90,00</b>	<b>32,85</b>	<b>1.332.522</b>
	- Ubi kayu		74,00	27,01	1.095.629
	- Ubi jalar		8,40	3,07	124.369
	- Kentang		6,60	2,41	97.718
	- Sagu		1,10	-	-
	- Umbi lainnya		9,92	0,4	16.286
3	<b>Pangan hewani</b>	<b>22,0</b>	<b>140,00</b>	<b>51,1</b>	<b>2.072.812</b>
	- Daging ruminan		7,60	2,77	112.524
	- Daging unggas		12,80	4,67	189.514
	- Telur		30,00	10,95	444.174
	- Susu		10,00	3,65	148.058
	- Ikan		79,90	29,16	1.182.983
4	<b>Minyak dan lemak</b>	<b>5,0</b>	<b>25,00</b>	<b>9,13</b>	<b>370.145</b>
	- Minyak kelapa		3,00	1,10	44.417
	- Minyak sawit		21,60	7,88	319.805
	- Minyak lainnya		0,40	0,15	5.922
5	<b>Buah/Bij Berminyak</b>	<b>1,0</b>	<b>10,00</b>	<b>3,65</b>	<b>148.058</b>
	- Kelapa		8,20	2,99	121.408
	- Kemiri		1,50	0,55	22.209
6	<b>Kacang-kacang</b>	<b>9,8</b>	<b>35,00</b>	<b>12,78</b>	<b>518.203</b>
	- Kedelai		31,40	11,46	464.902
	- Kacang tanah		2,00	0,73	29.612
	- Kacang hijau		1,20	0,44	17.767
	- Kacang lainnya		0,30	0,11	4.442
7	<b>Gula</b>	<b>2,5</b>	<b>30,00</b>	<b>10,95</b>	<b>444.174</b>
	- Gula pasir		28,60	10,44	423.446
	- Gula merah		0,70	0,26	10.364
8	<b>Sayur dan Buah</b>	<b>27,2</b>	<b>230,00</b>	<b>83,95</b>	<b>3.405.334</b>
	- Sayur		159,80	58,33	2.365.967
	- Buah		70,20	25,62	1.039.367
9	<b>lain-lain</b>	-	<b>15,00</b>	<b>5,48</b>	<b>222.087</b>
	- Minuman		11,50	4,2	170.267
	- Bumbu-bumbu		0,50	0,18	7.403
<b>Jumlah Skor PPH</b>		<b>95,0</b>			
<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>		<b>1.274.439</b>			

**BUPATI GRESIK,**

**Dr.Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**